



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS SOSIAL

Jln. Raya Taba Mulan – SP. Nangka KM, 04

CURUP TENGAH - 39114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 22 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA - PERUBAHAN
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial kabupaten Rejang Lebong dalam Suatu Keputusan Kepala Dinas Sosial;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang –undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026.

- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



GUSTI MARIA, SH. MM.
NIP. 19720321 199703 2 001

Lampiran : Indikator kinerja Utama - Perubahan Dinas Sosial Kab. RL
 Nomor : 22 Tahun 2022
 Tanggal : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	Nilai	Interprestasi dan Karakteristik Instansi	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Sekretaris Dinas
		> 85	AA	Memuaskan		
		> 75-85	A	Sangat Baik		
		> 65-75	B	Baik		
		> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai)		
		>30-50	C	Agak Kurang		
	0-30	D	Kurang			
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan social _____ X 100% Jumlah seluruh Keluarga yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Basis Data Terpadu (BDT) Masyarakat Miskin	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Meningkatnya Pelayanan Korban Bencana selama Tanggap Darurat	Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Jumlah Korban Bencana Yang di layani _____ X 100% Jumlah Seluruh Korban Bencana			Report data Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

